

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pencemaran lingkungan menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas karena berdampak langsung pada kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan adalah keadaan yang terjadi akibat adanya perubahan dalam tatanan lingkungan sehingga berdampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup (manusia, tumbuhan, dan hewan). Hal tersebut disebabkan adanya benda asing seperti limbah, sampah, dan zat-zat berbahaya. Salah satu sektor yang menyumbang pencemaran lingkungan terbesar adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan pencemaran air, udara, dan tanah. Aktivitas pertambangan sangat berisiko untuk mencemari lingkungan karena kegiatannya yang berkaitan langsung dengan alam.

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor empat di dunia menyebabkan permintaan penduduk akan kebutuhan hasil tambang berupa minyak, batubara, emas maupun gas juga semakin besar. Hal ini menyebabkan industri pertambangan juga semakin banyak di Indonesia. Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan negara, namun berkontribusi sangat besar juga pada degradasi lingkungan atau pencemaran lingkungan.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menjabarkan pada tahun 2020 terjadi 22 kasus pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga penolak tambang, 2 kasus pemutusan hubungan kerja, dan

3092 lubang tambang dibiarkan hingga menciptakan pencemaran lingkungan (www.betahita.com). Kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan juga terjadi di Kalimantan Utara, tanggul limbah perusahaan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) jebol dan mencemari Sungai Malinau. Selain itu perusahaan juga menyebabkan konflik kepada masyarakat sekitar dengan kasus pencaplokan tanah dan lahan di Kalimantan Utara hingga menyebabkan pelanggaran tata ruang (www.responsibank.com). Kasus yang awalnya bermula dari kerusakan lingkungan akan berdampak pula pada kehidupan masyarakat karena menyebabkan turunnya kualitas hidup masyarakat akibat kesehatan dan berdampak pada ekonomi yang berujung pada kemiskinan. Kasus tersebut membuktikan bahwa pertambangan bukan hanya dikhawatirkan mengganggu keseimbangan lingkungan namun juga berhubungan langsung dengan keseimbangan sosial kemasyarakatan akibat tata kelola perusahaan yang kurang dalam menangani masalah lingkungan.

Solusi dari kasus lingkungan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat adalah dengan memerintahkan perusahaan menjalankan bisnis yang memperhatikan lingkungan dan sosial. Pemerintah Indonesia mendukung perusahaan pertambangan untuk melakukan pencegahan permasalahan lingkungan dan sosial akibat aktivitas perusahaan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan dapat terukur dari penerapan *Environment, Social, and Governance* (ESG). ESG adalah standar pelaporan keberlanjutan sebuah perusahaan yang memperhatikan tiga faktor utama yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Faktor lingkungan berkaitan dengan interaksi perusahaan atau industri dengan lingkungan secara langsung. Faktor sosial menyangkut dampak sosial dari perusahaan terhadap masyarakat atau komunitas. Faktor tata kelola berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan diatur (FSCO, 2016).

PBB bercita-cita untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan iklim, udara dan air bersih, mengurangi kemiskinan, dan menjaga sumber daya untuk masa depan maka dibentuklah konsep ESG sebagai standar kinerja untuk keberlanjutan perusahaan (IAP2, 2022). Banyak pendekatan terkait ESG, yang pertama adalah ESG dipakai sebagai analisis fundamental sebuah bisnis, sebuah perusahaan dikatakan relevan untuk diinvestasikan apabila memiliki mengungkapkan ESG karena mereka dianggap mempertimbangkan kinerja jangka panjang. Pendekatan lain mengatakan bahwa ESG adalah sebuah bentuk etika dan dilihat dari perspektif moral dibandingkan dilihat dari sisi keuangan. Investor mungkin saja menyaring perusahaan yang akan diinvestasikan dengan mempertimbangkan moral dan etika sebuah perusahaan karena peduli terhadap isu lingkungan dan sosial (FSCO, 2016).

Penerapan ESG sebagai hal yang positif untuk terus dikembangkan karena berkaitan dengan keberlangsungan sebuah bisnis, tetapi implementasi ESG di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil survey The Indonesia

Business Council for Sustainable Development (IBCSA), pada tahun 2021 peringkat ESG Indonesia adalah 36 dari 47 pasar modal dunia (www.liputan6.com). Salah satu penyebabnya adalah tata kelola perusahaan yang masih mementingkan prinsip bisnis adalah bisnis sehingga menghilangkan etika untuk lingkungan dan sosial demi keuntungan perusahaan. Indonesia memiliki target untuk penerapan *Sustainable Development Goals* di tahun 2030 dimana salah satu tujuannya adalah lahan di Indonesia tanpa degradasi yang proporsional (Roadmap SDGs, 2021). Perusahaan terutama sektor pertambangan dapat membantu dengan pelaksanaan standar dalam ESG dan pengungkapan laporan ESG yang optimal.

Beberapa faktor dapat menjadi pendorong perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan seperti *corporate governance*. Pengungkapan laporan keberlanjutan adalah tanda perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik sehingga dipercaya oleh investor untuk berinvestasi, karena investor akan beranggapan perusahaan dengan pengungkapan keberlanjutan memiliki manajemen yang bertanggung jawab, dan mementingkan kepentingan stakeholder (Aziz, 2014). Mekanisme yang ada di *corporate governance* juga sebagai pendukung praktik pengungkapan laporan keberlanjutan, Mekanisme *corporate governance* akan membantu manajemen yang diberi wewenang oleh *stakeholder* untuk mengurangi permasalahan dalam teori *stakeholder* yaitu cenderung mengabaikan kepentingan sebagian pemangku kepentingan dengan kurangnya informasi yang diungkapkan. Sehingga dengan praktik *corporate governance* yang optimal mampu memberikan nilai lebih pada informasi yang disajikan pihak

manajemen perusahaan, sehingga informasi yang disajikan lebih dapat diandalkan dan transparan salah satunya pengungkapan laporan keberlanjutan (Ningrum dan Prihatiningtias, 2015).

Faktor pertama dalam mekanisme *corporate governance* yang mampu memberikan pengaruh terhadap pengungkapan ESG adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi seperti reksadana, asuransi, institusi keuangan dan sekuritas lainnya (Pirzada *et al.*, 2015). Menurut pendapat Marsinah (2021) investor institusional adalah investor yang berpengalaman sehingga dapat memonitor tindakan manajemen dengan lebih baik. Institusional dianggap pemangku kepentingan yang kuat karena mereka umumnya memegang saham besar, dan dengan demikian, memiliki hak suara yang besar. Investor dari institusional akan fokus pada masa depan perusahaan sehingga pemilik institusional akan memperhatikan keberlanjutan perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang dalam perusahaan sehingga mereka akan mementingkan faktor non-keuangan seperti pelaporan ESG untuk keberlangsungan perusahaan.

Faktor kedua dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan ESG adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris yang memiliki saham dan aktif dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan (Wahidawati, 2002). Manajerial dalam perusahaan akan termotivasi untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan dan keberlangsungan perusahaan karena

berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Salah satu cara manajerial untuk menjaga keberlangsungan perusahaan adalah dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan dan mematuhi aspek-aspek dalam ESG. Perusahaan yang mengungkapkan akan mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham serta masyarakat sehingga mempengaruhi harga saham dari perusahaan, kemudian kepemilikan manajerial yang memiliki saham di perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari pengungkapan ESG berupa *capital gain*.

Faktor mekanisme *corporate governance* ketiga yang mempengaruhi pengungkapan ESG adalah komite audit. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM, Nomor Kep-29/PM/2004 komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota lainnya yang berasal dari luar emiten. Pemegang saham melalui dewan komisaris akan mendelegasikan komite audit yang independen sebagai pihak yang terbebas dari pengaruh pihak lain untuk melakukan pengawasan terhadap integritas pelaporan keuangan. Integritas sebuah perusahaan ditunjukkan dengan pengungkapan laporan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Komite audit juga berfungsi sebagai pengawas, maka efektif untuk memberikan rekomendasi terkait praktik keberlanjutan atau pelaporan ESG yang baik di perusahaan.

Penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Singal dan Putra (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan dan sosial, Penelitian oleh Jia *et al.*, (2022) dan Jimantoro *et al.*, (2023) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

pengungkapan ESG. Penelitian oleh Arif *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh pada pengungkapan ESG. Penelitian oleh Abidin dan Lestari (2020) menunjukkan pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian adalah penelitian dari Sidiq *et al.*, (2021) bahwa jumlah kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian oleh Amosh dan Khatib (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Penelitian oleh Andayani dan Yusra (2017) menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021 sebagai objek penelitian. Karena sektor pertambangan adalah sektor yang mengelola sumber daya alam sehingga dekat dengan permasalahan lingkungan dan sosial yang kompleks. BEI telah memberikan penilaian skor risiko ESG terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kategori Risiko ESG

Skor Risiko	Kategori	Deskripsi
0-10	Negligible	Dianggap memiliki risiko ESG yang dapat diabaikan
10-20	Low	Dianggap memiliki risiko ESG yang rendah
20-30	Medium	Dianggap memiliki risiko ESG yang sedang
30-40	High	Dianggap memiliki risiko ESG yang tinggi

>40	Severe	Dianggap memiliki risiko ESG yang besar
-----	--------	---

Sumber: Website BEI (2022)

BEI juga menunjukan 10 perusahaan dengan risiko ESG yang berat (skor diatas 40) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Skor Risiko ESG Perusahaan

Kode	Nama Perusahaan	Nilai ESG
TINS	PT Timah Tbk	52,95
BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk	50,43
ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	48,22
ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk	48,02
AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	46,96
WKST	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	45,08
ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	44,71
HRUM	PT Harum Energy Tbk	44,01
ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	43,6
ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	42,68

Sumber: Website BEI (2022)

Dari data BEI menunjukkan bahwa 7 dari 10 perusahaan yang memiliki risiko ESG besar adalah dari sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan yang berada di kategori risiko ESG *severe* adalah TINS, BRMS, ENRG, ESSA, ITMG, HRUM, ADRO. Risiko ESG tinggi di perusahaan sektor pertambangan akibat perusahaan pertambangan beroperasi dengan pengolahan sumber daya alam yang dekat dengan permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal tersebut menunjukkan perusahaan pertambangan harus bisa menangani risiko dengan menerapkan kebijakan yang mementingkan aspek-aspek ESG. Hal ini karena ESG telah menjadi komponen penting dalam mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Penerapan aspek ESG dalam jalannya perusahaan didukung oleh UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tahun penelitian dilakukan pada tahun 2018-2021. Penelitian dilakukan pada tahun setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini berisi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Hal ini akan mempengaruhi perusahaan yang menerapkan konsep ESG sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan negara, namun berkontribusi sangat besar juga pada degradasi lingkungan atau pencemaran lingkungan. Berawal dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat berdampak pada hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sektor pertambangan harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan *stakeholder*. Pertanggungjawaban perusahaan berupa pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. ESG sebagai bagian di dalam laporan keberlanjutan harus diungkapkan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah *corporate governance* yang dalam penelitian ini terdiri dari variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berjalan secara efektif untuk mengungkapkan ESG pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi akademisi sebagai pedoman konseptual untuk penelitian berikutnya yang relevan berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap pengungkapan ESG.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor yang dalam pengambilan keputusannya memperhatikan keberlanjutan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam mengevaluasi *corporate governance* dalam menerapkan pengungkapan ESG di laporan keberlanjutan perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

1.6 Analisis Data

Langkah analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun situs resmi perusahaan. Pengumpulan data terkait variabel-variabel dalam penelitian yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan pengungkapan ESG.

2. Menghitung Variabel Penelitian

Setelah pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan variabel penelitian yang terdiri dari:

- a. Kepemilikan institusional (variabel independen)
- b. Kepemilikan manajerial (variabel independen)
- c. Komite audit (variabel independen)
- d. Pengungkapan ESG (variabel dependen)

3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan dan melakukan perhitungan variabel penelitian adalah melakukan pengujian hipotesis. Hal pertama yang dilakukan adalah uji pendahuluan yang terdiri dari statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan uji nilai t, uji kelayakan model, dan uji koefisien determinasi.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, serta analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil analisis data dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai masukan bagi pihak eksternal dan peneliti selanjutnya.

